



**PENETAPAN**

**Nomor 205/Pdt.P/2023/ PN Bir**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Munzir**, tempat / tanggal lahir: Bireuen, 3 Desember 1993, Umur: 29 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Dusun Aron Desa Ujong Blang Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 24 November 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 24 November 2023 di bawah register perkara Nomor 205/Pdt.P/2023/PN Bir telah mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon yang semula UMAR RASYID IBRAHIM dibetulkan menjadi UMAR IBRAHIM, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ayah pemohon bernama Mustafa dan Ibu pemohon bernama Masdiana;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama Munzir, NIK 1111140312930001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 26/12/2013;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PN Bir*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Keluarga pemohon atas nama Kepala Keluarga Munzir, NIK 1111142307200003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 09/11/2013;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 1111-LU-09112023-0011 tertulis nama UMAR RASYID IBRAHIM tempat tanggal lahir Bireuen pada tanggal 8-11-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 9-11-2023;
- Bahwa Pemohon akan menggantikan nama anak Pemohon tersebut, dari UMAR RASYID IBRAHIM menjadi UMAR IBRAHIM;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas nama anak Pemohon tersebut karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa untuk itu pemohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk menetapkan identitas anak Pemohon tersebut diatas;
- Bahwa pergantian identitas anak Pemohon tersebut di dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran dan surat lainnya yang telah terbuat, maka dapat diganti serta dapat diperbaiki untuk mengurus surat administrasi ke kantor catatan sipil;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan fotocopy surat-surat yang berkenaan dengan identitas Pemohon sebagai berikut:
  - Fotocopy KTP Pemohon
  - Fotocopy KK Pemohon
  - Fotocopy Surat Nikah Pemohon
  - Fotocopy Akte Kelahiran Anak Pemohon
- Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas dengan ini Pemohon memohon kepada yang mulia Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PN Bir*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon sekaligus Pemohon Memohon penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pergantian Nama Anak Pemohon yang benar adalah Nama UMAR IBRAHIM dan pada, KK, dan Akte Kelahiran.
3. Pemohon membawa Penetapan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk merubah identitas tersebut;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini kami ajukan dengan harapan terkabul hendaknya dan atas perhatian Bapak kami hanturkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1111-LU-09112023-0011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen tanggal 9 November 2023 yang sebelumnya tertulis UMAR RASYID IBRAHIM dibetulkan menjadi UMAR IBRAHIM;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 71

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PN Bir*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum memperbolehkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 serta Saksi-saksi yaitu Muhajir dan Sunaryo S;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan Pemohon tersebut merupakan surat asli dan telah diberi bea materai secukupnya, serta saksi-saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk permohonan yang dilarang atau tidak, serta apakah Pengadilan Negeri Bireuen berwenang atau tidak untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PN Bir



diajukan dalam bentuk gugatan;

- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1111140312930001 atas nama Munzir dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 1111142307200003 atas nama kepala keluarga Munzir, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Aron Desa Ujong Blang Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen, di mana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, dengan demikian Pengadilan Negeri Bireuen berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Bireuen untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 (untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) diatur secara tegas dan jelas adalah berkaitan dengan perubahan nama, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PN Bir*



Menimbang, bahwa tujuan diberlakukannya UU Administrasi Kependudukan salah satunya adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang di alami oleh Penduduk Indonesia (*vide* Konsideran Undang-Undang Administrasi Kependudukan huruf b);

Menimbang, bahwa pada bukti P-1 berupa Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1111140312930001 atas nama Munzir dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 1111142307200003 atas nama kepala keluarga Munzir dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1111-LU-09112023-0011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen tanggal 9 November 2023 tertulis nama Anak Pemohon UMAR RASYID IBRAHIM yang merupakan Anak dari ayah bernama Munzir dengan istri bernama Irma Wahyuni (*vide* bukti P-3), dengan demikian telah terang bahwa pada beberapa dokumen kependudukan Pemohon meliputi Kartu Keluarga, Akta Kelahiran tertulis nama Anak Pemohon adalah UMAR RASYID IBRAHIM;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Muhajir dan Sunaryo S pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bireuen dikarenakan ingin merubah nama Anak Pemohon pada akta kelahiran pemohon pada yang semula tertulis UMAR RASYID IBRAHIM dibetulkan menjadi UMAR IBRAHIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi-saksi juga menerangkan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon tersebut dikarenakan Anak Pemohon sering sakit , sehingga Pemohon meminta saran kepada Tengku yang Pemohon kenal dan menyarankan untuk merubah nama Anak Pemohon, sehingga pada saat sudah dirubah menjadi nama UMAR IBRAHIM Anak Pemohon tidak sakit-sakit lagi dan Pemohon ingin membuat tertib administrasi identitas Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon agar di kemudian hari tidak menemui masalah administratif berkaitan dengan adanya perbedaan penulisan nama pada dokumen tersebut;

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PN Bir*





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terdapat fakta bahwa UMAR RASYID IBRAHIM dengan UMAR IBRAHIM adalah satu orang sama, sehingga demi tertibnya administrasi kependudukan maka diperlukan keseragaman data Anak Pemohon, oleh karenanya perubahan nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama UMAR RASYID IBRAHIM menjadi UMAR IBRAHIM adalah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang Petitum kedua Pemohon, dengan terbuktinya segenap *posita* serta tidak ditemukan adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan dimaksud menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum kedua dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ketiga Pemohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", sehingga berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, merupakan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil *in casu*;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini mengenai perubahan nama Anak Pemohon, maka pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat Pemohon karena permohonan ini adalah bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PN Bir*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Anak Pemohon yang semula tertulis UMAR RASYID IBRAHIM sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1111-LU-09112023-0011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen tanggal 9 November 2023 dirubah menjadi UMAR IBRAHIM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk mencatatkan perubahan nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1111-LU-09112023-0011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen tanggal 9 November 2023 dari semula tertulis UMAR RASYID IBRAHIM menjadi UMAR IBRAHIM;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Rahmi Warni, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rafita Sari, S. H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen dan Pemohon;

**PANITERA PENGANTI**

**HAKIM**

**RAFITA SARI, S. H.**

**RAHMI WARNI, S.H.**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan .....	Rp50.000,00;
3. PNBP.....	Rp10.000,00;
.	Rp10.000,00;
4. Redaksi.....	Rp10.000,00;
5. Materai.....	Rp10.000,00;
Jumlah.....	Rp110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PN Bir

